QANUN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SUBULUSSALAM

BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM
2021

Scanned by TapScanner

QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SUBULUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, perlu menjalin hubungan yang sinergis antara Pemerintah Kota Subulussalam dengan pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perseroan terbatas dan lingkungan perseroan terbatas mendapatkan hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kota Subulussalam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

2. Undang-undangan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Scanned by TapScanner

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4684);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tangggung Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara

Scanned by TapScanner

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5404);

16. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
17. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 27);
20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 35);
21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

Scanned by TapScanner

3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat DPRK Subulussalam adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
8. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
9. Program kemitraan adalah program TSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
10. Program Bina Lingkungan adalah program TSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
11. Program Investasi adalah program TSLP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahtaraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi Perseroan.
12. Sumbangan atau donasi adalah program TSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan Perseroan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.
13. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
14. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TSLP dan merupakan hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSLP.

Scanned by TapScanner

15. Fasilitas TSLP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan Pemerintah Kota bagi Perseroan yang melaksanakan TSLP.
16. Pembiayaan TSLP adalah dana yang digunakan oleh Perseroan untuk peyelenggaraan TSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
17. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kota yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Kota melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
19. Promosi adalah program TSLP sebagai bentuk upaya perseroan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
20. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
21. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan Perseroan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan nonfisik.
22. Masyarakat sasaran adalah perorangan, kelompok masyarakat atau komunitas tertentu yang menjadi sasaran binaan.
23. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu badan usaha milik daerah yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah kota dengan bentuk Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
25. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
26. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah Forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota, DPRK, akademisi, asosiasi pengusaha dan organisasi masyarakat untuk membantu Walikota mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Kota dengan Perseroan.

Scanned by TapScanner

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup qanun tentang TSLP di Kota Subulussalam meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum TSLP di Kota Subulussalam.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perseroan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 3

Maksud pelaksanaan TSLP adalah memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TSLP di Kota Subulussalam serta untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kota Subulussalam.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

(1) Tujuan umum program TSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

(2) Tujuan khusus program TSLP adalah:

a. Terwujudnya komitmen dan kepedulian Perseroan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kota Subulussalam;
b. Terpenuhinya penyelenggaraan TSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSLP secara terpadu dan berdaya guna;
d. Meminimalisir dampak negatif keberadaan Perseroan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perseroan;
e. Terintegrasinya penyelenggara program TSLP dengan Program Pemerintah Kota;
f. Terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Kota dan dunia usaha;
g. Terarahnya penyelengaraan program TSLP yang dilaksanakan oleh Perseroan; dan
h. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TSLP di Kota Subulussalam.

Scanned by TapScanner

BAB IV
ASAS

Pasal 5

Penyelenggaraan program TSLP diselenggarakan dengan asas:

a. kepastian hukum;
b. kepentingan umum;
c. kebersamaan;
d. partisipatif;
e. keterbukaan;
f. kemitraan;
g. keseimbangan;
h. keserasian
i. keterpaduan;
j. keadilan;
k. kesepakatan;
l. berkelanjutan;
m. berwawasan lingkungan; dan
n. kearifan lokal.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan TSLP, antara lain:

a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TSLP; dan
b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TSLP.

Bagian Kedua
Hak Perseroan

Pasal 7

Dalam melaksanakan TSLP, Perseroan berhak:

a. Menyusun program TSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TSLP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota; dan
c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Kota berdasarkan kontribusi Perseroan dalam pelaksanaan TSLP.

Scanned by TapScanner

Bagian Ketiga
Kewajiban Perseroan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TSLP, Perseroan wajib:

a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program TSLP sesuai dengan prinsip–prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Kota dan peraturan perundang-undangan;
b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, Pemerintah Kota, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
c. Menetapkan komitmen bahwa program TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perseroan di dalam peraturan Perseroan; dan
d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VI
PELAKSANAAN TSLP

Pasal 9

(1) Setiap Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di Kota Subulussalam wajib melaksanakan TSLP sesuai dengan peraraturan perundang-undangan.
(2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit operasional yang berkedudukan dalam Kota Subulussalam.

BAB VII
PROGRAM DAN BIDANG KERJA TSLP

Bagian Kesatu
Program TSLP

Pasal 10

(1) Program TSLP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perseroan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Kota yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan Perseroan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Walikota melalui Forum TSLP.

Scanned by TapScanner

Bagian Kedua
Bidang Kerja TSLP

Pasal 11

(1) Bidang Kerja TSLP antara lain:
a. Perkebunan;
b. Pendidikan;
c. Kesehatan;
d. Infrastruktur;
e. Olah raga dan seni budaya;
f. Sosial dan Keagamaan;
g. Pelestarian lingkungan hidup;
h. Usaha Ekonomi Kerakyatan;
i. Pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
j. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

(2) Bidang kerja TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Kota dimana Perseroan itu berdomisili dan/atau beroperasi.

Pasal 12

(1) Bidang kerja TSLP dalam perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa penyediaan kebun masyarakat sekitar sekaligus pembinaan dan pengembangan oleh Perseroan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

(2) Perseroan yang melaksanakan TSLP dalam bidang perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha.

Pasal 13

Bidang kerja TSLP dalam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.

Pasal 14

Bidang kerja TSLP dalam kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumberdaya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 15

Bidang kerja TSLP dalam infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Scanned by TapScanner

Pasal 16

Bidang kerja TSLP dalam olahraga dan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olah raga masyarakat.

Pasal 17

Bidang kerja TSLP dalam Sosial dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 18

Bidang kerja TSLP dalam Pelestarian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 19

Bidang kerja TSLP dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 20

Bidang kerja TSLP dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i adat dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.

Pasal 21

Bidang kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan Perseroan dan masyarakat.

BAB VIII

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM TSLP

Bagian Kesatu

Meknisme dan Prosedur Program TSLP

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan Program TSLP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Kota melalui Forum TSLP.
(2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TSLP;
    b. Penyusunan rencana dan menentukan program TSLP;

Scanned by TapScanner

c. Penandatanganan naskah kerjasama program TSLP apabila melibatkan pihak ketiga;
d. Pelaksanaan program TSLP;
e. Monitoring dan evaluasi program TSLP; dan
f. Pelaporan hasil pelaksanaan program TSLP.

(3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara Perseroan dengan Pemerintah Kota melalui Forum TSLP sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.

Bagian Kedua
Cara Penerapan TSLP

Pasal 23

(1) Peyelenggaraan program TSLP dapat dilakukan oleh Perseroan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kota melalui forum TSLP.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan penerapan tata cara TSLP diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Masyarakat Sasaran

Pasal 24

(1) Perseroan dapat mengusulkan masyarakat sasaran dalam Program TSLP.

(2) Program yang strategis terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dengan Pemerintah Kota melalui forum TSLP.

(3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi masyarakat lokal dan/atau masyarakat umum dan/atau masyarakat khusus.

(4) Hubungan antara Perseroan dengan Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. Hubungan antara Perseroan dan konsumen;
b. Hubungan antara Perseroan dan Karyawan;
c. Hubungan antara Perseroan dan Mitra Bisnis;
d. Hubungan antara Perseroan dan Pemerintah; dan
e. Hubungan antara Perseroan dengan masyarakat umum.

Bagian Keempat
Lokasi Pelaksanaan TSLP

Pasal 25

Lokasi pelaksanaaan TSLP sebagaimana diatur dalam qanun ini meliputi seluruh wilayah yurisdiksi Kota Subulussalam.

Scanned by TapScanner

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan TSLP meliputi:

a. Pembiayaan pelaksanaan TSLP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan Perseroan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Pembiayaan pelaksanaan TSLP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya Perseroan;
c. Bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB X
FORUM TSLP

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum TSLP

Pasal 27

(1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Forum TSLP.
(2) Forum TSLP dipimpin oleh Wakil Walikota beranggotakan unsur DPRK, unsur SKPK terkait, Perguruan Tinggi, Perseroan Pelaksana TSLP dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
(3) Pembiayaan kegiatan operasional Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam.
(4) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan TSLP di Kota Subulussalam.
(5) Keanggotaan Forum TSLP berjumlah ganjil dan sekretariatnya bertempat di Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.
(6) Struktur Forum TSLP terdiri dari:
    a. Dewan Penasehat (Walikota dan Ketua DPRK).
    b. Dewan Pelaksana (Ketua: Wakil Walikota, Wakil Ketua I: Unsur DPRK, Wakil Ketua II: Unsur SKPK terkait).
    c. Sekretaris: Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
    d. Anggota: Unsur SKPK terkait, Perseroan Pelaksana TSLP, Asosiasi Pengusaha, dan LSM yang program kerjanya yang berkaitan.
(7) Pembentukan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(8) Masa kerja kepengurusan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6) paling lama 1 (satu) tahun dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota.

Scanned by TapScanner

(9) Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat Tim Teknis TSLP pada Bappeda Kota Subulussalam.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Forum TSLP mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan TSLP
b. Memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan kepada perseroan dalam rangka melaksanakan TSLP yang lebih menyentuh pada program pembangunan yang berkelanjutan.
c. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna menyusun konsep pengembangan daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan TSLP oleh Perseroan setiap tahunnya;
d. Memberikan rekomendasi kepada Perseroan mengenai program dan kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TSLP sesuai dengan program dan kegiatan Pemerintah Kota;
e. Memberikan informasi mengenai kebutuhan barang, fasilitas atau dana yang perlu dibiayai dari pelaksanaan TSLP;
f. Memberikan informasi daftar calon mitra dan/atau wilayah sasaran dalam pelaksanaan TSLP;
g. Melakukan verifikasi ke setiap Perseroan untuk memastikan pelaksanaan TSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;
h. Memfasilitasi berbagai usulan perubahan maupun aduan dari semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan TSLP;
i. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TSLP; dan
j. Menjadi mediator atas sengketa yang muncul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TSLP.

Pasal 29

Forum TSLP mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSLP;
b. Menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TSLP;
c. Menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TSLP;
d. Melakukan pengawasan pelaksanaan TSLP; dan
e. Menentukan standar operasional prosedur (SOP) penyelesaian sengketa pelaksanaan TSLP; dan
f. Dapat memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk memberikan teguran kepada perseroan yang tidak melaksanakan TSLP

Pasal 30

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Forum TSLP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendanaan Forum TSLP

Pasal 31

Pendanaan operasional kegiatan Forum TSLP dapat bersumber dari hibah/sumbangan perusahaan dan/atau Sumber pendanaan lainnya yang sah.

Scanned by TapScanner

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 32

(1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Perseroan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program TSLP.
(2) Untuk memberi penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dan Forum TSLP melakukan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan.
(3) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan penominasian diatur lebih lanjut dalam pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

(1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan melalui jalur arbitrase.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 34

(1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan TSLP.
(2) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum TSLP;
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kebijakan TSLP serta memberikan penghargaan kepada Perseroan yang melaksanakan TSLP.

BAB XIV
WILAYAH SASARAN

Pasal 35

(1) Perseroan dapat menentukan wilayah sasaran dalam melaksanakan program TSLP.
(2) Penentuan wilayah sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan terlebih dahulu melalui forum TSLP.

BAB XV
PERAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 36

Peran Pemerintah Kota dalam pelaksanaan TSLP adalah:

Scanned by TapScanner

a. Memberikan pemahaman kepada Perseroan bagaimana membangun kepentingan bisnisnya yang berpihak pada pemerataan melalui TSLP;
b. Memberikan informasi dan data guna penyusunan program TSLP;
c. Memberikan dukungan investasi kepada Perseroan;
d. Mensinergikan antara Pemerintah Kota, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Subulussalam;
e. Menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan Musyawarah Rencanan Pembangunan (Musrenbang) desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum TSLP;
f. Dapat memfasilitasi terbentuknya Forum TSLP dalam penyelenggaraan TSLP di Kota Subulussalam;
g. Memberi penghargaan kepada Perseroan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSLP.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI

Pasal 37

(1) Pemerintah Kota menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TSLP.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
    a. Program prioritas pembangunan Pemerintah Kota;
    b. Program yang telah didanai TSLP;
    c. Perseroan yang telah melaksanakan TSLP;
    d. Perkembangan pelaksanaan TSLP.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perseroan.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

(1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana Perseroan dalam pelaksanaan TSLP melalui Forum TSLP.
(2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk berperan dalam penyelenggaraan program TSLP baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk ikut melakukan pengawasan pelaksanaan TSLP, dan harus berkoordinasi dengan Forum TSLP.

Scanned by TapScanner

BAB XVIII
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 39

(1) Pemerintah Kota dan Forum TSLP melakukan pengawasan dan evaluasi.
(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
a. Mengetahui kemajuan dan pencapaian program TSLP; dan
b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dan keanggotaannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 40

(1) Setiap Perseroan harus memberikan laporan pelaksanaan TSLP sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Kota melalui Forum TSLP.
(2) Forum TSLP melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TSLP kepada Walikota melalui SKPK yang berwenang.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Realisasi pelaksanaan TSLP;
b. Realisasi penggunaan biaya TSLP;
c. Capaian kinerja pelaksanaan TSLP;
d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
e. Rencana tindak lanjut.
(4) Format laporan pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 41

(1) Individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana dan/atau program TSLP diwajibkan menyerahkan laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program TSLP kepada Forum TSLP.
(2) Format laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

(1) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Pembatasan kegiatan usaha;

Scanned by TapScanner

c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman moda; dan
e. Bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undagan.

(3) Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan maka Walikota dapat memberikan rekomendasi dan/atau menghentikan aktivitas perusahaan tersebut.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Pembentukan Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lambat 1 (satu) tahun setelah qanun ini diundangkan.
(2) Peraturan Walikota sebagai tindak lanjut pelaksanaan teknis qanun ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah qanun ini diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal, 15 Februari 2021 M
3 Rajab 1442 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal, 16 Februari 2021 M
4 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

Scanned by TapScanner

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SUBULUSSALAM

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanaman modal di Indonesia melaksanakan tangggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilain pihak, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TSLP) adalah sebuah konsep dimana Perseroan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak merusak fungsinya.

Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong Perseroan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSLP sebagai bagian dari identitas Perseroan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSLP, antar lain:

a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan Perseroan (*business environment*).
b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya Perseroan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang

Scanned by TapScanner

bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi Perseroan, komunitas dan lingkungan.

Kesadaran tentang pentingnya TSLP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDG's), salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TSLP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan Perseroan. Bagi masyarakat, TSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

Qanun ini dibentuk agar terjalin keterpaduan dan kesinambungan program Pemerintah Kota dengan pihak Perseroan khususnya bagi Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang diwajibkan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan termasuk BUMN dan BUMD.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TSLP

Huruf b.

Scanned by TapScanner

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam pelaksanaan TSLP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perseroan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan. Asas aspiratif merupakan harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang suatu kegiatan.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" asas yang dilaksanakan dengan mengedepankan kerjasama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Kota Subulussalam.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah sasaran kegiatan TSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah program dan kegiatan TSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Kota Subulussalam.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah program dan kegiatan TSLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Kota Subulussalam.

Huruf j.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa TSLP harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kota Subulussalam dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.

Huruf k.

Yang dimaksud dengan "asas kesepakatan" adalah perencanaan TSLP harus merupakan hasil permufakatan semua pihak pemangku kepentingan dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

Scanned by TapScanner

Huruf l.

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah pelaksanaan program TSLP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Huruf m.

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah kegiatan TSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Huruf n.

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam pelaksanaan TSLP harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam" adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian funsi lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "berdasarkan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Scanned by TapScanner

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

TSLP dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan dimaksudkan sebagai komitmen yang tidak terpisahkan dari manajemen Perseroan karena tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari aktifitas operasional Perseroan secara keseluruhan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud pelaksanan TSLP secara Langsung adalah pelaksanaan TSLP yang dilakukan oleh Perseroan sendiri dengan membentuk devisi khusus untuk melaksanakan TSLP.

Yang dimaksud pelaksanan TSLP secara tidak Langsung adalah pelaksanaan TSLP yang diserahkan oleh Perseroan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau yayasan.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Scanned by TapScanner

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Masyarakat Lokal adalah Masyarakat yang ada disekitar tempat Perseroan beroperasi. Yang dimaksud dengan Masyarakat umum adalah masyarakat yang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, kemampuan, daya ekonomi, serta tidak ada batasan geografis. Yang dimaksud dengan Masyarakat Khusus adalah Masyarakat dengan kriteria tertentu, Misalnya: perempuan, anak usia sekolah, kaum urban, dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "memperhatikan kepatutan dan kewajaran" adalah kebijakan Perseroan, yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan ussahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Scanned by TapScanner

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan hukum yang mewakili kepentingan diri sendiri dan/atau masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jela.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 101

Scanned by TapScanner